

**Tinjauan Yuridis Terhadap Merek Terdaftar Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya
(Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 20 tahun 2016)**

Santri Aulia¹, Danialsyah², Azhari Ar³

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

¹santriaulia837@gmail.com, ²danialsyah@fh.uisu.ac.id, ³azhari.ar@fh.uisu.ac.id

Abstrak

Perlindungan terhadap hak atas merek merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Di tengah maraknya pelanggaran terhadap merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya, penegakan hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menjadi krusial untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi kepentingan pelaku usaha serta konsumen. Fenomena ini banyak ditemukan dalam praktik bisnis di Indonesia, termasuk di kota Medan, di mana merek-merek yang memiliki kemiripan seringkali menimbulkan kebingungan konsumen dan merugikan pemilik merek yang sah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum terkait pendaftaran merek, perlindungan hukum terhadap merek terdaftar, serta faktor penyebab terjadinya pelanggaran merek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pendaftaran merek dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 menganut prinsip "first to file". Namun dalam praktiknya, pelanggaran terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya masih sering terjadi, baik karena lemahnya pemeriksaan substantif maupun rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha. Perlindungan hukum mencakup upaya preventif melalui pendaftaran dan represif melalui gugatan perdata atau pidana. Contoh kasus Ms Glow dan Ps Glow, menegaskan pentingnya pendaftaran merek untuk memperoleh hak eksklusif. Di sisi lain, perubahan regulasi melalui UU Cipta Kerja mempercepat proses administrasi namun tetap membutuhkan ketelitian dalam pemeriksaan agar tidak menimbulkan konflik. Dalam perspektif hukum Islam, pelanggaran merek dikategorikan sebagai perbuatan haram karena mengambil hak orang lain secara batil. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum terhadap merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016. Namun, efektivitas perlindungan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan penegak hukum. Edukasi hukum dan sistem pengawasan yang lebih ketat dibutuhkan untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah pelanggaran merek di masa depan.

Kata Kunci: Merek Terdaftar, Persamaan Pada Pokoknya, Perlindungan Hukum

Abstract

Trademark protection is a crucial aspect of Indonesia's intellectual property law system. Amidst the rise in infringements of registered trademarks that are substantially similar, law enforcement under Law Number 20 of 2016 is crucial to ensure legal certainty and protect the interests of businesses and consumers. This phenomenon is prevalent in Indonesian business practices, including in Medan, where similar trademarks often lead to consumer confusion and harm legitimate trademark owners. This research is a normative legal study using a statutory and case-based approach. The data sources used are secondary data, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. This study aims to examine the legal regulations related to trademark registration, legal protection for registered trademarks, and the factors causing trademark infringement. The research results show that the trademark registration regulations in Law No. 20 of 2016 adhere to the "first to file" principle. However, in practice, violations of trademarks that are essentially similar still frequently occur, both due to weak substantive examinations and low legal awareness among business actors. Legal protection includes preventive measures through registration and repressive measures through civil or criminal lawsuits. The cases of Ms Glow and Ps Glow emphasize the importance of trademark registration to obtain exclusive rights. On the other hand, regulatory changes through the Job Creation Law expedite the administrative process but still require thorough examinations to avoid

conflict. From an Islamic legal perspective, trademark infringement is categorized as a forbidden act because it unlawfully takes another person's rights. The conclusion of this study is that legal protection for registered trademarks that are essentially similar has been comprehensively regulated in Law No. 20 of 2016. However, the effectiveness of this protection depends heavily on the synergy between the government, business actors, and law enforcement. Legal education and a stricter oversight system are needed to ensure legal certainty and prevent future trademark infringement.

Keywords: Registered Trademark, Similarity in Essence, Legal Protection, Law No. 20 of 2016, Intellectual Property

I. Latar Belakang

A. Pendahuluan

Merek di Indonesia telah di atur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016, dalam angka 1 angka 1 merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Menurut Farida Hasyim yang dimaksud merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek telah di atur bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif. Dengan adanya hak eksklusif (hak khusus) ini, maka orang lain dilarang menggunakan merek terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis, kecuali jika sebelumnya mendapatkan ijin dari pemilik merek terdaftar. Dengan adanya perlindungan hukum untuk sebuah merek diharapkan tidak terjadi pelanggaran merek. Tetapi masih ada merek yang belum mendaftarkan mereknya untuk mendapatkan hak merek

khususnya di kota singaraja, padahal banyak manfaat yang di dapatkan ketika merek tersebut sudah memiliki perlindungan, adapun beberapa manfaat perlindungan merek yaitu:

- 1) Menyatakan seseorang atau badan hukum sebagai pemegang hak atas merek yang sah sehingga terjamin kepastian hukum terhadap Pemegang Merek.
- 2) Menghindari terjadinya saling klaim terhadap suatu merek.
- 3) Mencegah terjadinya pemalsuan merek.
- 4) Merek dapat menghasilkan income bagi perusahaan bagi perusahaan melalui lisensi, penjualan, komersialisasi, dari merek yang dilindungi.
- 5) Merek dapat meningkatkan nilai atau jaminan di mata investor dan institusi keuangan.
- 6) Dalam penjualan atau merger asset merek dapat meninggalkan nilai perusahaan secara signifikan.
- 7) Merek meningkatkan performance dan competitiveness atau daya saing.

¹ Farida Hasyim, 2011 : 208

- 8) Dengan pendaftaran merek membantu perlindungan dan penegakan haknya.
- 9) Pendaftaran merek dapat memberikan memaksimalkan diferensiasi produk, periklanan dan pemasaran sehingga dapat menguntungkan dalam pemasaran internasional.
- 10) Merek dapat memberikan menjamin kualitas yang konsisten, perlu hati-hati dalam memilih dan mendesain suatu merek untuk dilindungi digunakan dalam periklanan dan perlu diperhitungkan penyalahgunaan oleh orang lain.²

Pentingnya suatu merek dalam mempengaruhi berkembangnya bisnis suatu barang atau jasa dapat dilihat dari adanya keinginan masyarakat yang merupakan pembeli atau konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang memiliki merek terkenal. Perkembangan zaman di era globalisasi membuat tingkat kepuasan.

pembeli tidak hanya ditentukan dari kualitas dari barang atau jasa yang digunakan, namun juga dilihat dari kepuasan gengsi seseorang dalam menggunakan merek terkenal. Tidak jarang dalam kehidupan sosial masyarakat ada anggapan bahwa merek barang atau jasa yang digunakan dapat menunjukkan status sosial pemakai merek. Keadaan seperti ini yang dimanfaatkan oleh para pengusaha yang tidak bertanggung jawab, sehingga banyak konsumen yang tertipu dengan

menggunakan merek yang sama tapi dengan kualitas yang berbeda-beda.

Namun di sisi lain, banyak juga pembeli sering sudah mengetahui barang yang akan dibelinya palsu dan mereka tetap membeli karena tidak dapat membeli yang asli karena harganya mahal. Ketidakmampuan rakyat kebanyakan untuk membeli merek terkenal yang asli tersebut dipandang oleh para pedagang sebagai peluang bisnis yang menjanjikan. Rakyat kebanyakan yang berdaya beli rendah tidak mampu membeli merek terkenal yang asli bukanlah pangsa pasar dari produsen merek terkenal.³

Merek bertujuan untuk menghindari adanya pemalsuan produk tertentu, karena bila tidak disertai merek maka setiap pesaing akan mudah untuk meniru produk yang telah berhasil dipasarkan. Dengan adanya merek maka akan mempermudah distributor untuk menangani suatu produk tertentu, dan agar dapat meningkatkan mutu produk tersebut. Sedangkan bagi konsumen dengan adanya merek akan mempermudah dalam berbelanja dan mengetahui mutu atau kualitas suatu produk.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **"Tinjauan Yuridis Terhadap Merek Terdaftar Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Ditinjau Dari Undang-undang No.20 Tahun 2016"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Tentang Pendaftaran Merek Menurut Undang-undang No.20 tahun 2016?

² Putu Agus Yana Saputra, Ratna Artha Windari, Ni Ketut Sari Adnyani, *Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja*, No. 2 Tahun 2018.

³ Noviant.; Trias Palupi KurnianingrumSulasi Rongiyati; Puteri Hikmawati,. Editor: Tommy Hendra Purwaka1; Cet. 1.—Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017, *Pelindungan Merek*, 2017

2. Bagaimanakah Peraturan Perundang-undangan Dalam Melindungi Merek Terdaftar ?
3. Apa Faktor Faktor Yang Dapat Menyebabkan Pelanggaran Tentang Merek?

C. Metode Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

Jenis Penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan Skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar)

II. Hasil Penelitian

A. Pengaturan Tentang Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2016

Merek merupakan salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berperan penting dalam dunia usaha. Sebagai tanda yang membedakan barang dan/atau jasa dari satu pelaku usaha dengan yang lain, merek memiliki nilai ekonomi dan strategis bagi kelangsungan

bisnis. Oleh karena itu, pendaftaran merek menjadi langkah awal yang sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum atas kepemilikan suatu merek. Pengaturan mengenai pendaftaran merek di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 memuat ketentuan yang cukup komprehensif tentang prosedur dan syarat pendaftaran merek. Dalam Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis, seperti gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, suara, hologram, bentuk dua atau tiga dimensi, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Pendaftaran merek dilakukan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan prosedur yang mencakup pengajuan permohonan, pemeriksaan formalitas, pengumuman, pemeriksaan substantif, hingga penerbitan sertifikat merek apabila permohonan disetujui. Salah satu prinsip penting yang dianut dalam pendaftaran merek di Indonesia adalah prinsip "first to file", sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3. Prinsip ini berarti bahwa hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkannya, bukan yang pertama menggunakannya. Hal ini mendorong pelaku usaha untuk segera mendaftarkan mereknya agar memperoleh perlindungan hukum.

Menurut, Tajuddin Noor, akademisi Fakultas Hukum UISU, dalam wawancara yang dilakukan pada Juni 2025, memberikan pendapatnya, untuk mencegah terjadinya persamaan pada pokoknya,

pelaku usaha harus melakukan pengecekan merek secara teliti sebelum mengajukan permohonan pendaftaran. Pengecekan ini meliputi aspek visual, bunyi, dan konsep merek yang akan didaftarkan. Selain itu, pemerintah melalui DJKI juga memiliki kewajiban melakukan pemeriksaan substantif guna memastikan bahwa tidak ada merek yang memiliki persamaan pada pokoknya yang lolos dalam proses pendaftaran.⁴

Pendaftaran merek bukan hanya memberi perlindungan hukum, tetapi juga memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya. Hak ini memungkinkan pemilik merek untuk menggunakan, melisensikan, bahkan mengalihkan hak atas merek kepada pihak lain. Dengan demikian, merek juga memiliki nilai komersial yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan ekonomi. Hal ini diperkuat oleh pendapat Huala Adolf dalam bukunya, yang menjelaskan bahwa merek yang terdaftar memiliki kekuatan hukum yang dapat digunakan sebagai dasar gugatan dalam hal terjadi pelanggaran oleh pihak lain.⁵

Dari uraian tersebut, jelas bahwa pengaturan pendaftaran merek dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 telah memberikan dasar hukum yang kuat dalam melindungi hak atas merek. Namun, efektivitasnya sangat tergantung pada implementasi yang konsisten dari pemerintah dan kesadaran hukum dari masyarakat, khususnya pelaku usaha.

B. Peraturan Perundang-undangan Dalam Melindungi Merek Terdaftar

Perlindungan hukum terhadap merek merupakan bagian integral dari sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional, mendorong inovasi, serta melindungi hak dan kepentingan pelaku usaha maupun konsumen. Merek tidak hanya berfungsi sebagai identitas suatu produk atau jasa, melainkan juga mencerminkan reputasi dan nilai komersial yang dibangun secara berkesinambungan. Oleh karena itu, pengakuan hukum atas suatu merek melalui sistem pendaftaran serta mekanisme perlindungan terhadap pelanggaran menjadi elemen penting dalam menjaga keberlangsungan usaha dan keadilan dalam berkompetisi di pasar. Dalam konteks ini, keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan merek merupakan keharusan demi menciptakan kepastian hukum dan perlindungan yang efektif.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjadi landasan hukum utama yang mengatur secara menyeluruh mengenai pendaftaran, penggunaan, larangan penggunaan, serta penyelesaian sengketa merek di Indonesia. Undang-undang ini disusun untuk menjawab tantangan perkembangan zaman, termasuk globalisasi perdagangan, digitalisasi promosi usaha, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya hak kekayaan intelektual. Namun perlindungan hukum terhadap merek tidak hanya

⁴ Hasil wawancara dengan bapak Tajudin Noor, Akademisi Fakultas Hukum

⁵ Huala Adolf, "*Aspek-Aspek Hukum Kekayaan Intelektual internasional*", Bandung, Reflika Aditama, 2012, h. 102

bergantung pada keberadaan undang-undang tersebut secara tunggal. Sistem hukum Indonesia mengenal keberadaan berbagai perangkat hukum lainnya yang saling berhubungan dan saling memperkuat satu sama lain dalam upaya perlindungan hukum terhadap merek terdaftar.

Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a UU Perlindungan Konsumen ditegaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan merek, label, atau keterangan yang sebenarnya. Oleh karena itu, perlindungan merek juga menyentuh aspek keadilan bagi konsumen, bukan semata-mata hak pelaku usaha. Dalam praktiknya, contoh kasus di Medan menguatkan hal ini. Salah satu kasus yang cukup menonjol adalah sengketa merek antara MS Glow dan PS Glow yang terjadi beberapa waktu lalu. Kedua merek ini bergerak dalam bidang usaha yang sama, yaitu produk kecantikan dan perawatan kulit, dengan nama yang memiliki kemiripan fonetik dan visual. Meskipun berbeda satu huruf, kemiripan tersebut menimbulkan kebingungan di masyarakat, khususnya konsumen di Kota Medan yang merupakan salah satu pasar utama produk mereka. Akibat kemiripan nama tersebut, pihak MS Glow yang telah lebih dahulu mendaftarkan mereknya secara sah di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mengajukan gugatan terhadap PS Glow ke Pengadilan Niaga. Dalam putusannya, pengadilan mengabulkan sebagian gugatan MS Glow dan menyatakan bahwa penggunaan merek PS Glow telah melanggar hak merek

terdaftar. Putusan ini mempertegas implementasi Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa pemilik merek terdaftar berhak mengajukan gugatan ganti rugi dan penghentian penggunaan merek oleh pihak lain yang menggunakan secara melawan hukum.

Dalam konteks ini, perlindungan hukum yang diberikan bersifat represif melalui jalur litigasi. Namun, jika pemerintah melalui DJKI lebih aktif menolak permohonan pendaftaran merek yang mirip atau serupa, maka potensi konflik seperti ini dapat diminimalkan. Efektivitas UU No. 20 Tahun 2016 tidak hanya terletak pada pasal-pasal normatifnya, tetapi pada ketegasan lembaga pengatur untuk menolak, membatalkan, atau memberikan sanksi atas pelanggaran merek yang nyata. Penjelasan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap merek adalah sistem yang kompleks, melibatkan berbagai pihak mulai dari pemilik merek, pemerintah (DJKI), hingga lembaga peradilan. Undang-undang Merek tidak bekerja sendiri, tetapi juga didukung oleh.⁶

C. Faktor Faktor Yang Dapat Menyebabkan Pelanggaran Tentang Merek

Pelanggaran terhadap merek merupakan suatu fenomena hukum yang cukup kompleks dan sering terjadi dalam praktik perdagangan di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah mengatur secara komprehensif mengenai pendaftaran, perlindungan, serta sanksi

⁶ Widodo, *Perlindungan Merek dalam Perspektif Hukum Positif* Jurnal Hukum dan

Pembangunan, Vol. 52, No. 1, 2022, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, h. 67

atas pelanggaran merek, namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap merek tetap terjadi. Hal ini tidak hanya merugikan pemilik merek yang sah, tetapi juga menimbulkan kebingungan di masyarakat sebagai konsumen.

Faktor pertama yang mendorong terjadinya pelanggaran merek adalah kurangnya pemahaman hukum dari pelaku usaha terhadap pentingnya perlindungan hukum atas merek. Banyak pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), tidak mengetahui prosedur hukum terkait pendaftaran dan pemeliharaan hak atas merek, sehingga cenderung menggunakan merek tanpa terlebih dahulu memastikan status hukum merek tersebut. Kesadaran hukum masyarakat merupakan unsur penting dari berfungsinya hukum dalam kehidupan sosial⁴⁶. Pernyataan ini menunjukkan bahwa hukum tidak akan efektif apabila masyarakat tidak memahami atau tidak memiliki kesadaran terhadap keberadaan dan fungsi hukum. Dalam konteks merek, banyak pelaku usaha yang tidak menyadari bahwa penggunaan merek tanpa mendaftarkannya atau tanpa memeriksa status hukum merek tersebut dapat berakibat pada sanksi pidana dan perdata. Kurangnya kesadaran ini memperbesar potensi pelanggaran merek secara tidak langsung. Oleh karena itu, edukasi hukum menjadi penting untuk menciptakan budaya hukum yang sehat dalam dunia usaha.

Selanjutnya, adanya kemiripan atau persamaan pada pokoknya yang tidak disadari oleh pemohon pendaftaran merek juga dapat menjadi faktor pelanggaran. Banyak pelaku usaha yang tidak melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap merek yang sudah ada, baik secara visual, fonetik, maupun konseptual. Pencarian merek (trademark search) sebelum pendaftaran adalah langkah preventif yang wajib dilakukan agar tidak terjadi persamaan merek yang bisa memicu sengketa.⁷

III. Penutup

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Tentang Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan dasar hukum yang kuat dalam proses pendaftaran merek dengan tujuan utama memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek serta menjamin kepastian hukum dalam penggunaannya. Prinsip utama dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia adalah prinsip "first to file", di mana siapa yang lebih dahulu mendaftarkan mereknya yang sah ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), akan diakui sebagai pemilik sah secara hukum. Ketentuan ini mendorong pelaku usaha untuk lebih proaktif dalam melindungi merek dagangnya. Selain itu, dalam pendaftaran merek juga terdapat pemeriksaan substantif untuk mencegah adanya persamaan pada

⁷ Yara, Muchyar. *Hukum Merek dan Indikasi Geografis di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018, h. 77

pokoknya yang dapat membingungkan konsumen. Namun dalam praktiknya, masih banyak pelaku usaha yang belum memahami pentingnya pendaftaran merek, terutama di kalangan UMKM, yang menyebabkan kerentanan terhadap pelanggaran hak atas merek. Oleh karena itu, implementasi Undang-Undang ini sangat bergantung pada kesadaran hukum masyarakat serta ketegasan dan profesionalisme DJKI dalam menjalankan fungsinya.

2. Perlindungan hukum terhadap merek tidak hanya bersumber dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, tetapi juga diperkuat oleh peraturan-peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, Permenkumham Nomor 12 Tahun 2021, dan bahkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perlindungan tersebut mencakup tindakan preventif melalui proses pendaftaran yang sah dan pemeriksaan substantif, serta tindakan represif berupa gugatan perdata dan sanksi pidana atas pelanggaran hak atas merek. Dalam praktiknya, perlindungan merek juga diperkuat melalui kontrak lisensi dan pengawasan aktif oleh pemilik merek terhadap pasar. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan merek di Indonesia bersifat terpadu dan membutuhkan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, serta sistem peradilan. Perlindungan yang efektif

tidak hanya melibatkan pengakuan administratif, tetapi juga penerapan hukum yang konsisten dan responsif terhadap dinamika di lapangan, termasuk dalam menghadapi pelanggaran merek yang dapat merugikan baik pemilik merek maupun konsumen.

3. Pelanggaran terhadap merek, khususnya merek yang memiliki persamaan pada pokoknya, disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu penyebab utamanya adalah lemahnya kesadaran hukum pelaku usaha yang tidak mendaftarkan mereknya secara resmi, sehingga membuka peluang bagi pihak lain untuk mendaftarkan atau meniru merek tersebut. Selain itu, motif ekonomi juga menjadi pendorong utama pelanggaran, di mana pelaku memanfaatkan popularitas merek terkenal untuk keuntungan pribadi tanpa memperhatikan legalitas. Kurangnya pengawasan dari pemerintah serta lambannya proses hukum juga memperparah kondisi tersebut. Di sisi lain, faktor teknis seperti kurang akuratnya pemeriksaan substantif oleh DJKI dalam proses pendaftaran juga dapat menjadi celah terjadinya tumpang tindih merek. Kasus-kasus pelanggaran merek yang terjadi di kota-kota besar seperti Medan memperlihatkan bahwa persamaan bunyi, bentuk, atau tulisan dalam merek dapat menimbulkan kebingungan publik dan merugikan pihak yang lebih dahulu memiliki dan mendaftarkan merek secara sah. Oleh karena itu,

perlu adanya penguatan sistem pengawasan, penyuluhan hukum kepada pelaku usaha, serta peningkatan ketelitian dalam proses administrasi pendaftaran merek guna mencegah pelanggaran merek secara lebih efektif.

B. Saran

1. Pengaturan Tentang Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016. Diperlukan langkah nyata dari pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran merek. Sosialisasi yang komprehensif dan berkelanjutan harus menjangkau pelaku usaha dari berbagai lapisan, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini kurang teredukasi dalam aspek perlindungan hukum atas merek. Edukasi hukum tentang manfaat pendaftaran merek, risiko hukum jika tidak mendaftarkannya, dan cara melakukan pencarian serta pengajuan pendaftaran, sebaiknya dilakukan secara masif melalui kerja sama antara DJKI, pemerintah daerah, universitas, organisasi profesi, serta komunitas bisnis. Selain itu, proses pendaftaran merek juga harus semakin disederhanakan, ramah digital, dan tidak mempersulit pelaku usaha kecil yang minim sumber daya. DJKI juga perlu meningkatkan akurasi dalam proses pemeriksaan substantif agar dapat secara objektif menilai adanya potensi persamaan pada pokoknya, sehingga mencegah konflik hukum dan tumpang tindih merek. Perlu ada pengembangan sistem pencarian merek berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dapat membantu DJKI dan pemohon dalam mendeteksi kesamaan secara visual, fonetik, dan konseptual secara lebih canggih dan akurat.
2. Peraturan Perundang-undangan Dalam Melindungi Merek Terdaftar Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar tidak cukup hanya mengandalkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, tetapi juga harus didukung oleh sinergi antar lembaga hukum, termasuk pengadilan niaga, kepolisian, dan aparat penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun strategi lintas sektor dalam mengimplementasikan perlindungan merek, misalnya dengan membentuk satuan tugas (task force) perlindungan kekayaan intelektual di daerah-daerah strategis. Selain itu, implementasi regulasi teknis seperti PP No. 24 Tahun 2022 dan Permenkumham No. 12 Tahun 2021 perlu dikawal secara konsisten. Penguatan kapasitas sumber daya manusia di DJKI dan aparat penegak hukum lainnya menjadi kunci agar regulasi berjalan efektif di lapangan. Pemerintah juga perlu memperkuat infrastruktur hukum berbasis digital untuk pengawasan dan pemantauan merek, termasuk sistem pelaporan pelanggaran berbasis masyarakat (crowd reporting system) yang dapat menampung aduan publik terhadap pemakaian merek tanpa hak. Di

samping itu, perlindungan hukum terhadap konsumen juga perlu ditingkatkan dengan melibatkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai instrumen penyeimbang terhadap praktik curang penggunaan merek yang menyerupai.

3. Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Merek Untuk menekan tingkat pelanggaran merek, pemerintah dan pemilik merek harus melakukan pendekatan dua arah: preventif dan represif. Dari sisi preventif, diperlukan peningkatan kesadaran hukum melalui pendidikan formal dan nonformal. Pemerintah daerah, khususnya dinas perdagangan dan koperasi, perlu menjadikan perlindungan merek sebagai bagian dari program pendampingan usaha. Penyusunan kurikulum hukum dagang dan kekayaan intelektual pada jenjang pendidikan tinggi juga perlu diperkuat, terutama bagi mahasiswa fakultas hukum dan bisnis, agar tercipta sumber daya manusia yang paham mengenai konsekuensi hukum dari pelanggaran merek. Dari sisi represif, aparat penegak hukum harus tegas dalam menindak pelanggaran merek, baik melalui jalur perdata maupun pidana. Pemberian sanksi tegas terhadap pelaku pelanggaran merek, khususnya pemalsuan dan peniruan merek yang bersifat masif dan sistematis, akan memberikan efek jera. Selain itu, sistem pengawasan internal oleh pemilik merek melalui pemantauan pasar dan kerja sama dengan lembaga pengawasan e-commerce sangat

diperlukan, mengingat maraknya pelanggaran merek di platform digital. Terakhir, penting bagi pemilik merek untuk mengatur perjanjian lisensi dan distribusi dengan pihak ketiga secara tertulis dan tercatat di DJKI, sebagai upaya antisipatif terhadap potensi penyalahgunaan oleh pihak mitra usaha.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adhari Yanuardi, **Hukum Acara Perdata Elektronik**, Yogyakarta: UII Press, 2020,
- Andi Hamzah, **Hukum Pidana Ekonomi**, Jakarta, Sinar Grafika, 2021,
- B Ramadan Universitas medan area, **Merek**, 2017
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi, **Penelitian Hukum (Legal Research)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014,
- Farida Hasyim, 2011 : 208.
- Huala Adolf, **"Aspek-Aspek Hukum Kekayaan Intelektual internasional"**, Bandung, Reflika Aditama, 2012,
- Juliansyah Noor, **Metodologi Penelitian**, Kencana, Jakarta, 2013,
- Kartini Muljadi, **Perlindungan Konsumen dalam Hukum Indonesia**, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018,
- Lestari, Dian. **Perlindungan Hukum Merek Terdaftar di Era Digital**. Yogyakarta: Deepublish. 2022,
- Maria Farida Indrati, **Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya**, Yogyakarta: Kanisius, 2019,
- Marzuki, Peter Mahmud. **Pengantar Ilmu Hukum**. Jakarta: Kencana. 2010
- Munir Fuady, **Hukum Kekayaan Intelektual: Prinsip, Teori, dan Praktik**, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020,
- Noviant.; Trias Palupi KurnianingrumSulasi Rongiyati; Puteri Hikmawati, Editor: Tommy Hendra Purwaka1; Cet. 1.— Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017,**Pelindungan Merek**, 2017

- Nu online, **merek menurut hukum islam**, juli 2018.
- Philipus M Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, (Surabaya, Bina Ilmu, 1987),.
- R. Subekti, **Hukum Perikatan**, Jakarta, Intermasa, 2019,
- R. Soerjono Soekanto **"Pengantar Penelitian Hukum"** Jakarta: UI Press, 2013,
- R. Subekti, **Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Hukum Bandung**, Alumni, 2021,
- Rahmi Jened, 2000, **Implikasi Persetujuan TRIPs Bagi Perlindungan Merek di Indonesia**, Surabaya: Yuridika.
- Sardjono, Agus. **Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungannya**. Bandung, Alumni. 2014.
- Sudaryat, **Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia**, Bandung: Refika Aditama, 2021.
- Soetjipto Raharjo dalam Philipus M. Hudson, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, .
- Sudargo Gautama, 1997, **Hukum Merek Indonesia**, Bandung: Alumni.
- Sunaryati Hartono, **Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional**, (Bandung: Alumni, 1991),
- Syafrinaldi, **Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020,
- Yara, Muchyar. **Hukum Merek dan Indikasi Geografis di Indonesia**. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.

B. Jurnal

- Aisyah Rahma, **Digitalisasi Permohonan Merek dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara**, Jurnal Lex Iuris, Vol. 9, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2022,
- Aminah, **Sinergi Perlindungan Konsumen dan Perlindungan Merek dalam Praktik Hukum**, Jurnal RechtVinding, Vol. 9, No. 1, 2020,
- Fazar Nurcahya Dwi Putra, **Pelindungan Hukum Bagi Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek**, Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum, Edisi Januari - Juni 2014, M. Fadillah, **Relevansi Pasal 263 dan 378 KUHP dalam Perlindungan Merek Dagang**, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 19, No. 2, Universitas Islam Riau, 2021,
- Natalia, **Konstruksi Hukum Perdata dalam Transaksi Kekayaan Intelektual**, Jurnal Yustisia, Vol. 11, No. 2,

- Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022,
- Putu Agus Yana Saputra, Ratna Artha Windari, No. 2 Tahun 2018
- Rony Saputra, **Modernisasi Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual melalui E-Court**, Jurnal Yuridika, Vol. 36, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2021,
- Sudjana, Dede. **Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek di Indonesia**. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 8 No. 1, Universitas Pasundan,
- Sulastri, **Perlindungan Hukum Administratif dalam Sengketa Kekayaan Intelektual**, Administrative Law Journal, Vol. 6, No. 2,
- Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2021, Widodo, **"Perlindungan Merek dalam Perspektif Hukum Positif"** Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 52, No. 1, 2022, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
- Yoghi Arief Susanto, **perlindungan hukum hak atas merek dalam perspektif masalah almursalah**, AKTUALITA, Vol. 3 No. 1 2020/

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 peraturan tentang pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016
- Tentang Pendaftaran Merek. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

D. Internet

- Defenisi Pengertian Merek Dan Indikasi Geografis Tersedia di <http://repository.unpas.ac.id/40173/5/BAB%202.pdf>, diakses pada tanggal 10 april 2025, Pukul 13.25

Defenisi Merek Tersedia di
https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/buku_tim/buku-tim-public-80.pdf.
diakses pada tanggal 10 april 2025,
Pukul 13.25

file:///C:/Users/ASUS/Downloads/jak_lexpri
vatum,+7.+Jurnal+JOSHUA+J
URGEN+SUMANTI+NIM+18071101
629%20(1).pdf

E. Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan bapak Tajudin
Noor, Akademisi Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara, 10
juni 2025